

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. TINJAUAN PUSTAKA

Mengingat penelitian tersebut adalah penelitian baru dan juga belum pernah ada publikasi ilmiah baik itu dari universitas muhammadiyah yogyakarta sendiri maupun dari universitas diseluruh Indonesia maupun dunia serta juga artikel-artikel di jurnal –jurnal ilmiah , maka peneliti mencari penelitian yang setidaknya hampir mendekati penelitian yang akan saya lakukan tersebut. Adapun tinjauan pustaka yang dijadikan bahan dalam melakukan penelitian tersebut di antaranya yakni :

Pertama skripsi dari Della Fransisca dari Program Studi Hubungan International, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016 dengan judul “ *Program Pariwisata Halal Dalam Strategi Peningkatan Wisatawan Indonesia Oleh Pemerintah Singapura* “ dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang menjadi pendorong pemerintah Singapore menggunakan pariwisata Halal untuk menarik wisatawan Indonesia berkunjung ke negaranya dimana didalam hasil analisa tersebut dapat disimpulkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi yakni faktor ekonomi dan juga faktor budaya. Kenapa faktor ekonomi dikarenakan pemerintah Singapura melihat potensi besar wisatawan muslim di Indonesia, sehingga otomatis hal ini

peluang bagi Singapura untuk mengembangkan potensi pariwisatanya. Yang kedua yakni faktor budaya, perlu kita ketahui secara garis besar bahwa Malaysia, Brunei, Singapura dan Indonesia adalah satu rumpun Melayu sehingga tidak susah bagi Pemerintah Singapura dalam hal budaya karena lebih kurang sama budayanya dengan Indonesia sehingga menjadi daya tarik sendiri wisatawan Indonesia untuk berwisata ke negaranya. Selain 2 faktor tersebut yang dapat disimpulkan ada hal lainnya hasil dari skripsi ini yakni dimana adanya kepentingan nasional yang mendorong faktor ekonomi ini juga yang membuat Singapura membuka Pariwisata Syariah di negaranya. Dengan adanya Pariwisata Syariah ini Singapura membuat paduan wisata Halal yang di keluarkan oleh STB dengan bekerjasama dengan MUIS (Majelis Ulama Islam Singapura)

Kedua, adalah skripsi dari Denda Yulia Asih Rismwanti dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga pada tahun 2016 dengan judul “*PLACE BRANDING* DALAM MEMPERTAHANKAN PULAU LOMBOK SEBAGAI DESTINASI WISATA HALAL INDONESIA (Studi Deskriptif Kualitatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB) dengan tujuan untuk untuk mengetahui dan menganalisis *Place Branding* wisata halal yang dilakukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata NTB dalam mempertahankan Pulau Lombok sebagai destinasi wisata halal Indonesia. Menurut saya hal ini sangat baik karena penelitian ini untuk melihat bagaimana place branding destinasi wisata halal Indonesia dengan studi kasusnya Lombok.

Dengan hasil penelitian ini adalah adanya konsep teori *place branding* Robert Govert dan memenuhi kriteria wisata halal GMTI. Namun, kelemahan wisata Lombok yaitu kurangnya SDM dengan SDA yang lengkap membuat keduanya tidak sepadan karena mungkin banyak hal lainnya yang mesti di tinjau lebih lanjut.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian saya yakni tidak adanya objek berupa perkembangan Perbankan Syariah yang dihubungkan dengan *Halal, Travel and Tourism* dan penelitian saya merupakan penelitian yang bersifat baru sehingga belum di temukan penelitian serupa baik objek dan subjeknya namun jika dilihat hanya tempat saja yang sama yakni Lombok, NTB serta *Halal, Travel and Tourism* atau wisata Halal yang dijadikan aspek penelitian

B. KERANGKA TEORITIK

1. Pariwisata Syariah atau Halal, Travel and Tourism

Menurut Dep.Bid.Pengembangan Kelembagaan Kepariwisata, KemenPar (2015:11) dikutip dari kementerian pariwisata (2012) “pariwisata syariah merupakan kegiatan yang didukung oleh banyak element baik itu masyarakat, pengusaha, pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah yang berlaku”. Pariwisata syariah banyak dimanfaatkan banyak orang untuk berbagai macam objek yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yakni seperti produk dan juga jasa yang merupakan peranan yang sangat penting untuk

kehidupan. Wisata Halal atau pariwisata halal bermakna industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan muslim dan pelayanan merujuk pada aturan Islam (Awalia, 2017:21). Begitupun menurut Priyadi (2016:89) dalam Romli (2011) pariwisata yang berbasis syariah dapat dipahami sebagai sebuah produk pariwisata yang dapat menyediakan layanan berupa ramah-tamah yang memenuhi unsur syar’i. Secara harfiah, makna “wisata halal atau syariah” tersebut sangat ambigu, tidak baku, bahkan cenderung membingungkan karena belum adanya istilah secara legal yang diakui baik nasional maupun internasional sebagai artian yang sesungguhnya namun hal ini tidak menyulutkan banyak hal layak umum di luar untuk mengembangkan istilah wisata halal versi mereka yang mereka yakini kebenarannya. Perlu kita ketahui semua intinya Halal banyak diindikasikan dengan produk makanan saja karena hal ini juga berhubungan dengan banyak ayat dalam alquran yang menyatakan kebaikan memakan dan meminum yang halal untuk mendapatkan ridho dari Allah SWT. Adapun beberapa ayat tersebut yaitu :

a. QS Al Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Dari ayat diatas Allah SWT menyerukan kepada kita untuk makan-makanlah yang Halal dan baik yang ada di bumi dan janganlah kita mengikuti anjuran setan yang senang setiasa menjerumuskan kita kedalam keburukan.

b. QS Al Baqarah: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.

Didalam ayat diatas juga adanya seruan kembali dari Allah SWT agar kembali memakan makanan yang baik

c. QS Al Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dari kutipan ayat diatas sudah jelas rasanya bahwa Halal adalah harga mati yang tidak bisa ditoleransi lagi karena berfaedah baik dan

merupakan perintah Allah SWT yang harus kita taati sebagai umat Islam yang baik.

Seiring dengan berkembangnya zaman, pada saat ini banyak bermunculan istilah halal baik itu produk maupun jasa terutama dalam hal jasa, contohnya pariwisata. Pada saat ini telah berkembang pariwisata syariah sebagai salah satu alternatif wisata yang berfaedah halal baik itu di wilayah Indonesia maupun mancanegara sekarang banyak sekali negara-negara minoritas Muslim yang banyak membuka peluang pariwisata syariah karena potensi itu sangat besar. Berdasarkan Fransisca (2016) menyatakan dalam perjalanan muslim global mastercard-crescent rating 2015, Negara Singapura terpilih kembali menjadi negara yang minoritas muslim yang paling populer bagi wisatawan muslim di dunia. Dalam peringkat 5 besar, Singapura mendapatkan 68.4 poin, kemudian menyusul negara Thailand di peringkat kedua dengan skor 59.5 poin. Selanjutnya di peringkat ketiga diduduki oleh United Kingdom dengan mendapatkan skor 59.0 poin dan kemudian disusul oleh negara Afrika Selatan dengan poin 53.1 dan Hongkong dengan poin 53.0. Hal ini membuktikan bahwa potensi pariwisata syariah tersebut terbuka sangat besar. Dikatakan terbuka sangat besar dikarenakan negara yang minoritas muslim saja sudah mulai berani membuka peluang wisata syariah dikarenakan dalam hal ini adalah faktor ekonomi yang menjadi peruntukannya.

2. Karakteristik Pariwisata syariah

Menurut Adityawarman.et.al (2015) dalam Chookaew (2015: 277) Adapun yang merupakan karakter pariwisata syariah yakni terdiri dari delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah hal ini dilihat dari segi administrasi dan juga pengelolaannya untuk semua wisatawan , yaitu :

- a. Pelayanan yang diberikan kepada para wisatawan harus sesuai dengan prinsip- prinsip muslim secara keseluruhan karena hal ini sesuai dengan *branding* syariah;
- b. Pemandu ataupun staf harus memiliki perilaku disiplin dan menghormati aturan- aturan dalam islam ;
- c. Mengatur seluruh kegiatan agar tidak bertentangan dengan aturan Islam yang berlaku ;
- d. Seluruh bangunan memenuhi syarat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. ;
- e. Restoran ataupun yang sejenis harus mengikuti aturan standar internasional pelayanan halal;
- f. Layanan transportasi ataupun akomodais secara keseluruhan harus memiliki keamanan sistem proteksi yang baik dan sesuai dengan prinsip islam;
- g. Adanya tempat-tempat khusus yang disediakan untuk wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan tanpa ada gangguan manapun; dan yang terakhir

- h. Berpergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam serta jauh dari norma-norma Islam yang berlaku.

3. Konsep Pariwisata Syariah

Konsep pariwisata syariah yakni orang yang sedang berwisata harus mematuhi larangan- larangan agama seperti bersenang-senang di pantai dan kolam renang (baik itu yang bukan muhrimnya bahkan pasangan syah sekalipun), mengenakan pakaian yang tidak menutup aurat, makan dan minum di restoran atau tempat yang sejenis yang menjual atau menyediakan makanan dan minuman haram (daging babi, minuman alkohol) (Priyadi,2016:89). Dalam hal ini jelas secara harfiah bahwa konsep pariwisata syariah tersebut harus benar-benar bersih dari unsur haram dalam agama, berikut ini merupakan cakupan- cakupan industri yang berbasis syariah berdasarkan Priyadi (2016:91) dalam Ramli dan Noriah (2011)

Gambar 2.1 :Bagian Dari Industri Berbasis Syariah



Dari gambar di atas dapat di uraikan bahwa kata “ syariah” tersebut bisa masuk kedalam industri yang selama ini kita anggap hanya secara konvensional semata. Jika dilihat bahwa salah satu industri yang berbasis syariah tersebut bisa menyangkut halnya wisata maka dari itu wisata syariah adalah sebuah wisata yang di kemas sesuai dengan kaidah Islami agar pengguna jasa wisata tersebut tidak keluar dari akidah yang berlaku (untuk muslim).

Menurut Jaelani (2017:6) , konsep pariwisata syariah adalah :

“The term of syariah tourism in the literature generally equated with terms such as Islamic tourism, syariah tourism, syariah travel, halal tourism, halal-friendly tourism destination, and Muslim-friendly travel destinations, halal lifestyle, and others. From the industry side, travel syariah is a complementary product and does not eliminate these types of conventional tourism. As a new way to develop tourism in Indonesia which upholds the cultural and Islamic values without losing the uniqueness and originality of the area.”

Jika di dipahami, artinya adalah istilah pariwisata syariah secara umum dapat diartikan sama seperti wisata Islam, wisata syariah, perjalanan syariah, wisata halal, halal-friendly dimana tujuannya tersebut sangat baik bagi kaum muslim. Kemudian jika dilihat dari sisi industri, maka wisata syariah adalah pelengkap dari wisata konvensional yang ada tanpa ada menghilangkan pariwisata konvensional tersebut. Dimana wisata syariah adalah cara baru dalam pengembangan pariwisata khususnya di Indonesia, dimana masyarakatnya menjunjung nilai-nilai budaya dan Islam tanpa takut kehilangan identitas daerah.

Kemudian menurut Jaelani (2017:7) pula bahwa sebuah indikator pariwisata syariah atau wisata religi itu adalah sebagai berikut :

The indicators of religious tourism Islam can be concluded the following:

- a. *The concept of culture in relation to Islamic tourism (Islamic cultural site) (Ala-Hamarneh, 2011).*
- b. *Tourism synonymous with Muslim (subject to compliance with Islamic values), although it can be extended which includes non-Muslims (Shakiry, 2008)*
- c. *Travel religion (pilgrimages and visits to shrines across the Islamic world) (Hassan, 2007).*
- d. *Tourism Islam: a tourist with a new moral dimension that is based on values that are acceptable, ethical dimension and has a transcendental standard (Hassan, 2004)*
- e. *Islamic Tourism: a trip aimed at motivation of "safety" or activities which means it comes from Islamic motivation (Din K.:1989,552).*

Penjelasannya adalah :

- a. Budaya tersebut berkaitan dengan wisata Islam atau wisata syariah dimana hal ini terlihat pada situ-situs budaya Islam yang ada. (Jaelani,2017:7) dalam (Ala-hamarneh,2011)
- b. Pariwisata syariah identik dengan muslim dalam hal ini dimana harus tunduk terhadap nilai-nilai Islami termasuk juga dengan no-muslim walaupun berbeda akidah namun sebuah aturan harus di taati semuanya. Jaelani (2017:7) dalam Shakiry (2008)

- c. Perjalanan Religius atau wisata (dalam hal ini berupa ziarah atau ketempat-tempat suci orang Islam di seluruh dunia) merupakan salah satu wisata syariah atau religi. (Jaelani ,2017:7) dalam Hasan (2007)
- d. Pariwisata syariah dimana para wisatawan harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang berlaku secara Islami serta memiliki standar etika yang baik sesuai dengan aturan yang berlaku. (Jaelani ,2017:7) dalam Hasan (2004)
- e. Wisata Islami atau wisata syariah yakni sebuah perjalanan yang baik serta merupakan kegiatan yang dapat memotivasi kita lebih mengenal Islam lebih baik lagi .(Jaelani ,2017:7) dalam Din k (19989:552)

Adapun perbedaan dari wisata konvensional, wisata religi dan wisata syariah menurut Jaelani (2017:9) dalam Hamzah and Yudiana (2015) dalam Dini Andriani,et.al (2015) adalah sebagai berikut ini

Tabel 2.1. perbedaan wisata konvensional, wisata religi dan wisata syariah/Halal

<i>No</i>	<i>Aspects</i>	<i>Konventional Tourism</i>	<i>Religious Tourism</i>	<i>Shariah/Halal Tourism</i>
<i>1</i>	<i>Objects</i>	<i>Nature, culture, heritage, culinary</i>	<i>Worship plae, culture heritage</i>	<i>All</i>
<i>2</i>	<i>Target</i>	<i>To the satification and plesure that dimension lust, solely for entertainment</i>	<i>To acquire the spiritual aspect that could soothe the soul and find peace of mind</i>	<i>To acquire the desire and plesure , and growing religious awareness</i>
<i>3</i>	<i>Guide</i>	<i>To undestand and master the information, so that can attract tourists to the sights</i>	<i>To undestand the history of the characters and locations that become tourist attraction</i>	<i>To make tourist interested in the object and evoke the spirit of religious</i>

				<i>tourists. Being able to explain the function and role of sharia in the form of inner happiness and fulfilment in peoples lives</i>
4	<i>Aim</i>	<i>For entertainment</i>	<i>To increase spirituality</i>	<i>To increase spirituality by way of entertainment</i>
5	<i>Fasilities of worship</i>	<i>Complementary</i>	<i>Complementary</i>	<i>Integrated by object of tourism, rituals become part of the entertainment package</i>
6	<i>Culinary</i>	<i>General</i>	<i>General</i>	<i>Especially , Halal</i>
7	<i>Relation of society & environment of tourism</i>	<i>Complementer & profit</i>	<i>Complementer & profit</i>	<i>Integrated & interactions based principles of shariah</i>
8	<i>Schedule of travel</i>	<i>Every time</i>	<i>Certain time</i>	<i>Of the timing</i>

Adapun penjelasan pada tabel diatas dapat dituangkan dalam kalimat berikut ini :

1. Dalam segi objek adanya perbedaan yang tidak terlalu mencolok di antara ketiga tersebut dimana pada wisata konvensional aspeknya bisa berupa alam, budaya, kuliner, dan warisan budaya berbeda dengan wisata religi, dimana dijelaskan hanya tempat ibadah dan juga warisan budaya. Namun pada wisata syariah atau wisata halal ini kesemuanya dalam aspek kedua itu tanpa adanya kekhususan.

2. Pada target wisata konvensional hanya beraliansi pada kesenangan dan hiburan semata, namun pada wisata religi tidak demikian dimana di dalamnya mendapatkan aspek spritual agama, ketenangan jiwa lahir dan bathin. Pada wisata syariah sebuah hiburan namun hiburan tersebut bisa menguatkan ibadah serta kesadaran akan ibadah dengan nilai-nilai islami yang ada.
3. Pada panduan wisata konvensional tersebut intinya untuk menarik para wisatawan yang ada, kemudian pada wisata religi berbeda panduannya itu untuk mendapatkan pengertian akan sejarah tempat itu beserta lokasi dan karakternya. Namun pada wisata syariah, untuk lebih mengenalkan tempat tersebut sehingga akan menimbulkan semangat ibadah atau kita akan lebih religi dari sebelumnya.
4. Wisata konvensional tujuannya untuk sebuah hiburan semata sedangkan kalau dalam wisata religi itu tujuannya bisa meningkatkan kerohanian dalam diri baik secara individu maupun secara berkelompok berbeda sekali dengan tujuan wisata syariah dalam hal ini selain untuk meningkatkan religius namun bisa juga dalam hal kesenangan dalam konteks sesuai dengan syariah yang berlaku.
5. Fasilitas yang tersedia pada wisata konvensional dan wisata religi sama yakni komplit disertai tersedia namun berbeda dengan wisata syariah dimana adanya kesesuaian dengan objek yang ditawarkan termasuk kedalam objek atau aspek religi.

6. Wisata konvensional tersebut jika dilihat kulinernya umum tanpa ada kekhususan sama halnya dengan wisata religi, namun pada wisata syariah adanya kuliner khusus yang mana sesuai dengan syariat Islam yakni makanannya yang halal.
7. Hubungan terhadap masyarakat dan lingkungan pada wisata konvensional sama dengan wisata religi yakni komplit dengan aspek-aspek yang ada keuntungannya. Namun berbeda dengan wisata syariah didalamnya haruslah terpadu disertai dengan prinsip syariah.
8. Jadwal pelaksanaan wisata konvensional bisa dilakukan setiap waktu berbeda dengan wisata religi dimana hanya waktu tertentu saja bahkan wisata syariah jadwal pelaksanaannya itu pada waktu yang tepat maksudnya tidak khusus ataupun umum namun sesuai dengan apa yang diajarkan oleh islam.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia No: 108/DSN-MUI/X/2016.

Adapun isi dari fatwa tersebut yakni mengenai pendoman mengenai penyelenggaraan pariwisata syariah berdasarkan prinsip syariah. Didalam Fatwa tersebut menjelaskan semuanya tentang penyelenggaraan pariwisata syariah dan fatwa tersebut berisi 11 (sebelas) putusan mengenai wisata syariah baik itu yang melakukan wisata syariah ataupun yang menyelenggarakan wisata syariah itu, pada intinya bahwa semua hal yang berkaitan dengan wisata syariah haruslah

sesuai dengan syariat Islam yang berlaku tanpa pengeceualian sedikitpun. Untuk lebih jelasnya fatwa dewan syariah nasional ini (*Terlampir*)

5. Awal Kelahiran Sistem Perbankan Syariah

Menurut (Antonio,2005:18) lahirnya sebuah bank syariah dilandasi dengan dua gerakan yang dikenal dengan gerakan Reanaissance Islam Modern : yakni neorevivalis dan modernis dimana memiliki tujuan utama mendirikan sebuah lembaga keuangan berlandaskan sebuah etika ini adalah sebagai upaya kaum muslim untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berdasarkan alquran dan juga al-hadits. Dalam upaya penerapan sebuah sistem profit dan loss sharing tercatat di negara Pakistaan dan negara Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya sebuah upaya mengelola dana jamaah bank di desa Mit Gharm pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. Dari diatas bahwa awal perbankan syariah lahir karena sudah ada upaya dari dahulu kala yang ingin menerapkan sebuah penghimpun dana yakni berupa bank yang berlandaskan alquran dan juga al-hadits untuk berbagai macam transaksi

Adapun *step by stepnya* sebagai berikut ini :

a. Mit Ghamr Bank

Pada dekade 1960-an rintisan perbankan syarih sudah bisa diwujudkan di Mesir dan bank tersebut mulai beroperasi sebagai rural-social bank di

sepanjang kawasan sungai Nil. Mit Ghamr Bank adalah nama lembaga tersebut dimana lembaga ini merupakan binaan Prof. Dr. Ahmad Najjar tersebut , bank ini hanya beroperasi di daerah pedesaan di Mesir saja.(Antonio,2005:19)

b. Islamic Development Bank

Pada tahun 1975 pada sidang Menteri Keuangan OKI , pada sidang tersebut menyetujui sebuah rancangan pendirian Bank Pembangunan Islamic atau Islamic Development Bank dengan modal awal 2 miliar dinar Islam pada saat itu dimana aturannya sebuah anggota OKI merupakan Bagian dari Islamic Development Bank juga.

c. Islamic Research and Training Institute

Untuk mengembangkan sistem ekonomi syariah, maka institusi IDB ini membangun sebuah institute riset dan pelatihan untuk pengembangan penelitian dan pelatihan ekonomi islam , baik dalam perbankan maupun keuangan secara umum. Sehingga lahirlah ynag sekarang di kenal dengan IRTI

Dari uraian diatas bahwa perbankan syariah bisa dikatakan melalui proses yang sangat panjang sehingga menjadi perbankan syariah yang saat ini kita lihat.

6. Perbankan Syariah

Dalam pasal 1 UU No.21 Tahun 2008 menyatakan bahwa
(Danupranata ,2013:31)

“Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang berkaitan erat dengan Bank Syariah serta Unit Usaha Syariah, dimana hal ini mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya”

Adapun perbedaan bank syariah dan konvensional menurut
(Danupranata ,2013: 37)

- a. Dalam hal pengelolaan uang pada bank syariah tersebut haruslah bebas riba, maisir, gharar, haram serta tidak berlaku jahat terhadap orang lain namu hal ini tidak berlaku pada bank konvensional.
- b. Peranan uang dalam bank syariah bukanlah topik utama dimana uang bukanlah sebuah komoditas lain halnya dengan bank konvensional dimana uang adalah sebuah komoditas
- c. Di dalam bank syariah sumber pendapatannya terdiri atas tiga bagian no-riba yakni pendapatan jual beli, bagi hasil serta sewa sedangkan konvensional tersebut sumbernya berasal dari riba (bunga, dan lainnya)

- d. Bank syariah jenis usaha yang bisa beraliansi yakni yang halal saja tanpa kompromi terbalik dengan bank konvensional dimana jenis usahanya apa saja yang penting menghasilkan
- e. Dasar ketentuan bank syariah itu terdiri atas fatwa DSN, peraturan BI dan DPS sedangkan bank konvensional hanya peraturan BI saja.
- f. Di bank syariah sebuah pengawas usaha itu terdiri atas DPS dan juga OJK, bank konvensional hanya OJK.
- g. Dasar hukum bank syariah terdiri atas 2 yakni hukum syariah dan juga DPS berbeda dengan bank konvensional dimana hanya hukum positif saja
- h. Pada saat akad nasabah oleh bank syariah tersebut dimana akad diawal dengan konsisten serta tidak adanya perubahan tanpa sepengetahuan nasabah sedangkan pada bank konvensional dimana akad diawal sudah tidak konsisten dengan diiringi oleh adanya unsur perubahan sepihak oleh bank tersebut.
- i. Dalam sektor riil bank syariah peningkatan peran dari dana pembiayaan tersebut jika dibandingkan dengan dana yang dihimpun maka akan 80 % sedangkan bank konvensional tidak begitu.
- j. Pada aspek sosialnya bank syariah bisa menerima ZISWAF berbeda dengan bank konvensional yang tidak berhak akan ZISWAF tersebut

- k. Dalam hal usaha bank syariah melakukan kemitraan antara nasabah dan bank tersebut berbeda dengan bank konvensional yang tidak melakukannya.

7. Indikator Perkembangan Industri Perbankan syariah

Menurut Irwan dan Suprpti (2014:137) “sebuah industri terutama perbankan syariah dapat dilihat perkembangannya sebagai berikut ini : ada lima indikator (perkembangan kantor dan aset perbankan syariah, perkembangan sumber daya insani, perkembangan dana pihak ketiga, perkembangan pembiayaan industri perbankan syariah dan rasio keuangan)” yang ada namun peneliti hanya mengambil 3 indikator dalam penelitian ini

Pertama ; Dilihat dari perkembangan kantor dan aset perbankans syariah, dimana jika dilihat bahwa sebuah industri bisa dikatakan berkembang apabila bisa membuat jumlah kantor atau anak cabangnya bertambah dengan begitu tidak bisa dipungkiri lagi maka aset tersebut bisa juga bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah kantor. Dimana kantor-kantor yang baru berdiri tersebut pastilah untuk menjangkau calon nasabah yang baru untuk melakukan berbagai macam transaksi di bank nya tersebut.

Kedua; Dilihat dari perkembangan dana pihak ketiga (dpk) industri perbankan syariah dimana penyimpanan dana bank syariah tersebut meliputi giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito hal ini juga terlihat dari hasil penelitian Irwan dan Suprpti (2014:140) dimana hasil penelitain mereka menyatakan hasilnya sebagai berikut pada tahun 2008 dpk perbankan syariah sebesar 37.918(dalam miliar) kemudia pada tahun 2013 sebesar 177.157 (dalam miliar) disini bisa dilihat bahwa dana pihak ketiga berperan menjadi bagian perkembangan sebuah perbankan syariah setelah jumlah kantor(cabang) dan aset serta sumber daya insani.

Ketiga; Perkembangan pembiayaan industri perbankan syariah kenapa perkembangan ini menjadi bagian indikator berkembang sebuah bank dimana hasil dari penelitian Irwan dan Suprpti (2014:141) mendapatkan hasil sebesar 38.915 (dalam miliar) pada tahun 2008 menjadi 179.280(dalam miliar) pada tahun 2013 ini bisa menjadi acuan bahwa sebuah industri perbankan syarih dikatakan berkembang bisa juga dilihat dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank tersebut.

Adapun alasan kenapa hanya menggunakan 3 indikator saja dan menghilangkan 2 indikator yang lainnya dikarenakan

1. Sumber daya insani sangat jelas jika ditinjau secara detail karena sudah termasuk kedalam jumlah kantor dan aset perbankan syariah, alasannya kenapa, karena sebuah industri apabila jumlah kantor dan asetnya bertambah maka akan dibutuhkan sumber daya manusianya begitupun dengan perbankan syariah dan hal itu tidak usah di jelaskan karena sudah mencakup kedalam jumlah kantor dan aset
2. Rasio keuangan alasan kenapa tidak dicantumkan kedalam indikator perkembangan perbankan syariah dalam penelitian ini adalah rasio keuangan merupakan suatu cara untuk melihat apakah bank tersebut sehat atau tidak dan jika dilihat lagi dalam perannya dalam pembangunan ekonomi maka hal ini tidak ada kaitannya dengan perkembangan perbankan syariah yang saya teliti karena hal ini sudah diwakili dengan aset perbankan syariah itu sendiri. Selain itu juga sesuai dengan pendapat dari Nurfahmi (2014: 2) dimana dalam penelitian menyatakan bahwa “rasio keuangan tersebut merupakan sebuah ukuran bagaimana keberhasilan suatu bank dan keberhasilan tersebut dapat di ukur melalui sebuah laporan keuangan yang diterbitkan oleh bank”. Dimana didalamnya terdapat berbagai macam informasi mengenai laporan posisi keuangan perusahaan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan

cacatan atas laporan keuangan yang sangat berguna untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat dan hal ini tidak ada kaitannya dengan pertumbuhan ataupun perkembangan sebuah perbankan syariah yang akan saya teliti sehingga peneliti menghapuskan rasio keuangan dalam aspek tersebut. Mengenai alasan sumber daya insani juga tidak saya masukkan ini sesuai dengan pernyataan dari penelitian Sohidin, et.al (2014:3) dimana dikatakan bahwa “sebuah perkembangan yang sangat cepat dari industri keuangan dan perbankan syariah saat ini masih membutuhkan sumber daya insani yang berkualitas dan profesional” Hal ini menurut peneliti tidak terlalu urgent jika dimasukkan kedalam pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah dikarenakan dengan jumlah kantor perbankan syariah yang bertambah maka akan bertambah pula SDI nya .

8. Teori Perkembangan Dan Pertumbuhan

Adapun pengertian pertumbuhan menurut Bakar (___utm) dalam Kamarudin Husin (1997:4) pertumbuhan bermaksud suatu perubahan yang boleh dinilai atau diukur satu peringkat ke satu peringkat perkembangan yang lain dari satu jangka masa ke satu jangka masa yang lain. Jadi dengan kata lain pertumbuhan merupakan perubahan yang akan terus berubah dan tidak sama lagi di awalnya namun disini pertumbuhan secara umum saja yang diungkapkan tidak ada menyakut pada perbankan. Namun bisa digaris bawahi adalah jika dimasukan kedalam

hal perbankan dapat kita uraikan bahwa pertumbuhan sebuah perbankan yakni sesuatu yang berubah yang terjadi di awal perbankan tersebut muncul kemudian seiring dengan bertambah matangnya sebuah perbankan maka akan tumbuh menjadi lebih maju lagi baik dari segi aset ataupun jumlah perbankannya .

Sedangkan perkembangan dapat didefinisikan sebagai perubahan tingkah yang tersusun dan teratur. Semua perubahan dalam perkembangan ini akan membantu baik itu individu maupun kelompok untuk perubahan. Namun secara teoritik penulis belum menemukan secara pasti pengertian perkembangan dan pertumbuhan yang dimaksud kedalam perbankan tersebut dan belum ada indikator yang pasti untuk membuktikan hal itu karena semua teoritik tentang pertumbuhan dan perkembangan banyak mengacu pada individu makhluk hidup, karena itu jika di cangkupkan kedalam perbankan secara umum perkembangan dan pertumbuhan adalah suatu proses yang lebih baik lagi kedepannya. Dengan begitu bertumbuh ataupun berkembang suatu perbankan syariah dapat di lihat dari beberap indikator yakni dari segi jumlah akntor yang tersedia sekaligus asetnya, kemudian dari cakupan sumber daya yang berada dalam perbankan tersebut, selanjutnya jumlah dana pihak ketiga, pembiayaan dan yang terakhir adalah rasio keuangan yang dimiliki perbankan tersebut hal inilah yang bisa di jadikan acuan dalam berkembang/bertumbuhnya sebuah perbankan syariah atau tidak. Kenapa aspek-aspek tersebut bisa dijadikan acuan karena aspek tersebutlah yang

mencerminkan struktural dalam perbankan syariah(Irwan dan Suprapti,2014:144-145)